



**PUTUSAN**

**Nomor 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Iwan Kuryadi, SH., MH., MM, Ahmad Rifqi, S.H., & Akhmad Al Mubasir, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Dedy Jaya, Brebes, Blok N5, Brebes, Jawa Tengah 52211. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 27 Desember 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana Tergugat memilih pulang kerumah orang tua Tergugat sampai saat ini tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak melakukan hubungan selayaknya suami-isteri selama 8 (delapan) bulan, sejak ahir bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Tergugat secara nyata telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan selain itu juga Tergugat telah melanggar sighthat taklik yang telah diikrarkannya sendiri setelah akad nikah, sesuai vide: poin (2) dan (4), yakni : (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
1. Bahwa Penggugat akan membayar iwad berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. in cassu karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat untuk menghindari kemudharat yang lebih besar serta kepastian hukum untuk Penggugat;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang telah diikrarkannya sendiri setelah akad nikah, sesuai vide: poin (2) dan (4), yakni : (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGUGAT ) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 07/06/2023, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. XXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak ridha terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena selama 8 (delapan) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جاز  
اثباته بالبينة**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, yaitu pada butir (2) dan (4) yaitu :

- 1) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- 2) Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan kemudian Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Alat Takhir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً  
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan." ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula dalil dalam Al-Qur`an surat Al-Isra` ayat 34:

**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

Artinya : ".....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf ( g )

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan secara verstek** dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT )dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 5109/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00,-
4.	PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00,-
5.	PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-

**Jumlah** **Rp. 315.000,00,-**

**(tiga ratus lima belas ribu rupiah)**